



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 373 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* di Kabupaten Polewali Mandar perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka penguatan pembangunan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif-preventif, perlu membudayakan masyarakat untuk merubah perilaku melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes/ Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Peencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan;
- c. mengkoordinir dan melakukan pembinaan kepada kecamatan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumberdaya, sumberdana dan pemutakhiran data;
- d. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan *stunting* terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;

- e. menyusun perencanaan dan anggaran intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
- f. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan *stunting* terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- g. melaksanakan Aksi Integrasi sesuai dengan tahapan dan mengoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan;
- i. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 373 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 APRIL 2021

**TIM TEKNIS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2029**

1. Pembina : Bupati Polewali Mandar
2. Penasehat : Wakil Bupati Polewali Mandar
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4. Ketua : Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
5. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar.
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar
 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar
 6. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar
 10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
 11. Kepala Dinas Komunikasi, informatmatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
 12. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Polewali Mandar.
 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.
 14. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
 15. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar
 16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
 17. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Polewali Mandar

18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar.
19. Sekretaris Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
20. Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
21. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
22. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
23. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Polewali Mandar
25. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
26. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar
27. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
28. Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kabupaten Polewali Mandar
29. Kasubid. Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman Balitbangren
30. Universitas Al Asyariah Mandar (Fakultas Kesehatan Masyarakat)
31. Ketua STIKES Bina Generasi Polewali
32. Direktur AKPER YPPP Wonomulyo
33. Tim PKK Kabupaten Polewali Mandar
34. Direktur Mandar Institut (NGO)
35. Amri Makkarumpa (Radar Sulbar)

Sekretariat :

Koordinator : Kabid. Sosial Budaya Balitbangren

- Anggota :
1. Kasubid. Kesehatan, Keluarga Berencana dan Kependudukan Balitbangren
 2. Kasubid. Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan Balitbangren
 3. Kasubid. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olah Raga dan Kepariwisata Balitbangren
 4. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar.
 5. Pengelola Program Gizi Dinas Kesehatan
 6. Staf Bidang Sosial Budaya Balitbangren

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013